

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR // TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Rembang, perlu adanya pinjaman lunak dengan sistem bergulir ;
- b. bahwa guna memberikan pedoman pelaksanaan penyaluran pinjaman lunak bergulir Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rembang yang dibiayai Dana LPUKM Kabupaten Rembang dan Bank yang telah ditunjuk ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Lunak untuk Usaha Kecil dan menengah di Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4674) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 2006/46 Seri A, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61).,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Pinjaman Lunak untuk Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Rembang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dana yang dikelola LPUKM Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**







HAMZAH FATONI

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR//

NO. URUT	PARAF
SEKDA	
SISTEN I	
KP. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 19 Tahun 2009
Tanggal : _____

**PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN PINJAMAN LUNAK UNTUK USAHA KECIL
DAN MENENGAH DI KABUPATEN REMBANG**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di daerah Kabupaten Rembang dan melihat berbagai kondisi yang menyangkut Usaha Kecil dan Menengah, maka masih diperlukan program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dengan cara memberikan pembinaan dan bantuan, baik bantuan perangkat keras maupun perangkat lunak.

Untuk itu masalah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan penanganan tentang permodalan dan teknologi yaitu dengan jalan memberikan bantuan modal dengan sistem bergulir, Pelatihan Teknologi dan Magang. Untuk melaksanakan hal itu dibentuk Lembaga Teknis yaitu Lembaga Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah atau disingkat LP UKM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. TUJUAN

Tujuan Pemberdayaan UKM adalah :

1. Meningkatkan kelancaran Usaha Industri Kecil Menengah / UKM melalui Pinjaman permodalan dan bantuan pinjaman dana bergulir.
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di sub sektor industri, perdagangan dan sektor informal lainnya.
3. Meningkatkan peranan industri kecil dalam peningkatan ekspor non migas.
4. Meningkatkan pembinaan industri kecil menuju kemandirian.
5. Meningkatkan kemampuan SDM UKM di bidang teknik dan manajemen melalui pelatihan / magang.

C. SASARAN YANG INGIN DICAPAI

1. Meningkatkan peranan UKM yang berorientasi ekspor dan berbasis sumber daya lokal.
2. Meningkatnya hasil pembinaan UKM di Kabupaten Rembang.
3. Meningkatnya ekspor produk UKM baik nilainya maupun jenisnya.

D. RENCANA JUMLAH BANTUAN

Jumlah bantuan dana bergulir adalah disesuaikan dengan jumlah dana yang ada pada tahun 2009 yang bersumber dari perguliran dana yang dikelola oleh LP.UKM dan Bank yang ditunjuk. Penggunaan bantuan dana tersebut adalah untuk Pinjaman Lunak bagi Usaha Kecil dan Menengah secara bergulir di Kabupaten Rembang.

E. PRIORITAS SASARAN OBYEK BANTUAN DANA BERGULIR

Kelompok /perorangan UKM yang mendapatkan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Industri pengolahan kayu.
2. Industri pengolahan hasil tambang.
3. Industri kerajinan.
4. Industri pengolahan hasil laut
5. Industri makanan olahan.
6. Industri bahan bangunan.

7. Industri sandang dan kulit.
8. Industri jasa.
9. Usaha perdagangan kecil dan informal.
10. Usaha budidaya ternak.

F. KRITERIA UKM PENERIMA PINJAMAN MODAL BERGULIR

1. Kriteria UKM dalam sektor industri, perdagangan dan sektor informal lainnya yang dapat menerima pinjaman modal bergulir lebih ditekankan pada aspek kriteria tenaga kerja dan permodalan.
2. Yang dimaksud UKM dalam juknis ini adalah para pelaku usaha yang masuk kategori mikro, kecil dan menengah sebagai berikut :
 - a. usaha mikro, asset di bawah Rp. 15.000.000,- dengan tenaga kerja < 5 orang.
 - b. usaha kecil, asset antara Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 40.000.000,- dengan tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
 - c. usaha menengah, asset di atas Rp. 100.000.000,- dengan tenaga kerja > 20 orang.Asset tersebut di atas tidak termasuk tanah dan gedung.
3. Pengusaha perorangan / kelompok UKM yang tidak bermasalah.
4. Menghasilkan produk unggulan / andalan daerah.
5. Diutamakan yang menggunakan bahan baku dalam negeri / lokal minimal 60 %.
6. Memiliki Agunan berupa Sertifikat, Personal Quaranty, tanggung renteng atau surat berharga lainnya.
7. Memiliki TDI dan TDP atau sejenisnya.
8. Tidak sedang menerima bantuan Pemerintah dan fasilitas sejenisnya.
9. Diutamakan yang memanfaatkan tenaga kerja daerah setempat.
10. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan.

G. PLAFON PINJAMAN

Besarnya Plafon Pinjaman bagi setiap UKM diberikan berdasarkan kriteria UKM yang bersangkutan dan ditentukan oleh Bupati Rembang berdasarkan rekomendasi LP UKM. Adapun batas *maksimum pinjaman lunak* yang diberikan kepada LPUKM adalah sebagai berikut :

1. Untuk usaha mikro sebesar Rp. 15.000.000,-
2. Untuk usaha kecil sebesar Rp. 40.000.000,-
3. Untuk usaha Menengah sebesar Rp. 100.000.000,-

H. BUNGA PINJAMAN

Bunga pinjaman ditetapkan 10 % dengan pembagian sebagai berikut :

1. 4% jasa PD. BPR Bank Pasar
2. 3% biaya operasional
3. 1% Tim Pendamping
4. 2% cadangan modal

I. MEKANISME PENETAPAN UKM CALON PENERIMA PINJAMAN LUNAK

UKM mengajukan proposal kepada LP UKM Kabupaten Rembang yang dilengkapi dengan kelayakan Usaha.

1. Tim LP UKM Kabupaten Rembang dengan PD. BPR Bank Pasar dan Tim Pendamping melakukan analisa/survey lapangan untuk menilai kelayakan usaha dan anggaran serta besarnya plafon pinjaman.
2. Tim LP UKM menyerahkan daftar nama calon peminjam yang memenuhi persyaratan kepada PD. BPR Bank Pasar dan Tim Pendamping yang dilengkapi dengan proposal dari masing – masing calon peminjam untuk diverifikasi.

3. Tim Pendamping memberikan laporan hasil verifikasi yang dikerjakan bersama dengan PD. BPR Bank Pasar kepada LPUKM dengan dilampiri Berita Acara.
4. LP UKM memberikan laporan kepada Bupati tentang hasil seleksi untuk penetapan besarnya plafon pinjaman.

J. MEKANISME PENYALURAN PINJAMAN LUNAK

1. LP UKM menandatangani perjanjian kerjasama penyaluran dan pengembalian Pinjaman Lunak kepada UKM dengan PD. BPR Bank Pasar dengan diketahui Bupati.
2. **Bank yang ditunjuk** mentransfer ke rekening UKM pada PD. BPR Bank Pasar atas permintaan LP UKM.
3. UKM menerima pencairan pinjaman dari PD. BPR Bank Pasar sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PD. BPR Bank Pasar yang bersangkutan dengan menandatangani Berita Acara Pinjaman Lunak.
4. PD. BPR Bank Pasar membuat laporan kepada LP UKM tentang pencairan pinjaman lunak kepada UKM penerima.
5. Kepada Peminjam diwajibkan bayar biaya :
 - a. Biaya Profesi ½ %
 - b. Biaya Administrasi ½ %
 - c. Biaya Notaris untuk Realisasi :
 - 1) Kurang Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 100.000,-
 - 2) Lebih Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 250.000,-

K. MEKANISME PENGEMBALIAN PINJAMAN LUNAK

1. UKM penerima pinjaman lunak menyetor angsuran sesuai dengan perjanjian kepada PD. BPR Bank Pasar
2. PD. BPR Bank Pasar menyetor dana angsuran dari UKM ke rekening LP UKM di PD. BPR Bank Pasar setiap bulan.
3. PD. BPR Bank Pasar membuat Laporan Komulatif kepada LPUKM.

L. JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KREDIT

Jangka waktu pengembalian ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun dengan masa tenggang 3 (tiga) bulan selama masa tenggang tersebut UKM wajib membayar jasa melalui PD. BPR Bank Pasar

M. TIM PENDAMPING

Agar penyaluran kredit lunak bagi UKM dapat lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu angsurannya, maka dibentuk Tim Pendamping dengan tugas sebagai berikut :

1. Membimbing usaha kecil calon binaan dalam menyusun proposal dan mengupayakan rekomendasi dari instansi pembina usaha kecil dan dagang kecil setempat.
2. Bersama PD. BPR Bank Pasar melakukan verifikasi terhadap usaha kecil tentang kelayakan usaha calon penerima pinjaman, merekomendasikan besarnya pinjaman serta membuat laporan kepada LPUKM..
3. Melakukan pendampingan / bimbingan dalam bidang manajemen, produksi, keuangan dan pemasaran.
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan motivasi usaha kecil dan menengah.

N. CAKUPAN LAYANAN

Cakupan Layanan yang diberikan Tim pendamping kepada UKM meliputi kegiatan antara lain

- a. Layanan informasi.
- b. Layanan konsultasi.
- c. Layanan pelatihan.

- d. Melakukan bimbingan / pendampingan.
- e. Menyelenggarakan kontak bisnis.
- f. Fasilitasi dalam memperluas pasar.
- g. Fasilitasi dalam memperoleh permodalan.
- h. Fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan manajemen.
- i. Fasilitasi dalam pengembangan teknologi.
- j. Penyusunan proposal pengembangan bisnis.

O. SANKSI

1. Apabila peminjam lalai dalam membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka LPUKM memberikan Surat Peringatan agar tunggakan angsuran segera diselesaikan dan apabila tidak dilakukan selama 3 (tiga) bulan berikutnya maka LPUKM dapat menjual jaminan yang diberikan untuk melunasi sisa pinjaman dan sekaligus jasa pembinaan peminjam, serta sisa penjualan jaminan tersebut dikembalikan kepada peminjam sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian antara LPUKM dengan UKM penerima pinjaman lunak.
2. Apabila pengusaha industri kecil penerima pinjaman lunak lupa membayar kewajiban dan telah dilakukan upaya penagihan berulang kali tetapi yang bersangkutan menunjukkan itikad tidak baik, maka akan diselesaikan lewat Pengadilan Negeri setempat.

P. ASURANSI KREDIT

Kepada peminjam diwajibkan untuk mengikuti asuransi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PD. BPR Bank Pasar yaitu Asuransi JASINDO.

Q. PERGULIRAN

Perguliran dilaksanakan sesuai dengan modal yang terhimpun.




R. STATUS DANA

Dana pemberdayaan UKM merupakan dana yang bersumber dari dana LP UKM yang terpisahkan dari Kas Daerah.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SLEDA	
ASISTENSI	
KA. BAG. HUKUM	
BAGIAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	